

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu penegakan hukum.

Dengan demikian berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum telah dilakukan kegiatan di berbagai bidang pembangunan salah satunya adalah bidang pembangunan hukum, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya ialah mendatangkan kedamaian

¹ Baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

dan kemakmuran serta kebahagiaan pada rakyatnya dengan menyelenggarakan ketertiban, maksudnya bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di hati orang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan².

Dengan demikian maka keadilan tetap ditegakkan, di samping itu ketentraman dan kedamaian setiap orang perlu ditingkatkan karena kalau semua itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah meluncurkan sebuah program yaitu : Program Tax Amnesty, yaitu memberikan keringanan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya di Wilayah Provinsi NTT, yang sudah diberlakukan sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 kepada seluruh wajib pajak di Provinsi NTT.³

Kebijakan tersebut memuat dua hal yakni, *pertama*; menghapus denda pajak kendaraan bermotor (PKB), *kedua*; menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) plat luar atau mutasi masuk. Untuk itu, wajib pajak yang punya kendaraan bermotor berplat luar NTT dapat mengubah ke plat NTT secara gratis. Selanjutnya ada tiga tujuan dari kebijakan Gubernur NTT itu, yaitu :

² Bambang Purnomo, Asas-asas hukum Pidana, Ghalia Indonesia, thn 1985, hlm. 4.

³ <https://radarntt.co/news/2019/gubernur-ntt-luncurkan-tax-amnesty-kendaraan-bermotor/>

1. Untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat,
2. Untuk menggugah kesadaran wajib pajak agar melengkapi surat-surat kendaraan bermotor,
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Demi kelancaran kebijakan ini, Gubernur NTT, menginstruksikan kepada Direktur Lalu Lintas Polda NTT dan jajarannya untuk dapat memberikan kebijakan kemudahan syarat-syarat administrasi pendaftaran kendaraan bermotor. Hal ini juga disampaikan kepada Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTT dan jajarannya agar dapat memberikan penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLU). Dan Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT untuk mendukung penuh kebijakan tax amnesty tersebut.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 Tahun 2019 ini diberlakukan serentak di seluruh kantor Bersama SAMSAT Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 31 Oktober 2019. Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 ini, Kepala PT Jasa Raharja (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, Pahlevi Bernawi Syarif, secara pribadi mengatakan mendukung kebijakan pemerintah Provinsi NTT tersebut yaitu untuk melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor termasuk denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ).

Lebih lanjut dikatakan bahwa "Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah NTT tersebut yang melakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT karena cukup banyak wajib pajak yang belum membayar

pajak kendaraanya termasuk iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ)," ⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bagian Kesatu Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa : Objek BBNKB, adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dan ayat (2) mengatakan : Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Kemudian pada Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB, Pasal 20 ayat (1) huruf a : penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen). Sementara huruf b : penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).⁵

Kemudian pada Bab XVI Ketentuan Pidana Pasal 82 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur dinyatakan bahwa :

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Laporan atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

⁴ <https://today.line.me/id/pc/article/Jasa+Raharja+dukung+penghapusan+denda+pajak+kendaraan+di+NTT-pjWN0e>

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010.

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tersebut di atas apabila dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 apakah tidak bertentangan atau menjadi rancu dalam penerapannya, hal ini perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui kebenaran dan keabsahannya.

Selanjutnya Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan tax amnesty yang termaktub dalam Peraturan Gubernur tersebut berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 kepada seluruh wajib pajak di Provinsi NTT. Hal ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 pada tanggal 17 Agustus 2019 sehingga pemberlakuannya dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019.⁷

Kebijakan Gubernur NTT melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBMKB) itu berdasarkan urgensi antara lain : Perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui

⁶ Ibid Pasal 82.

⁷ Timor Expres, 1 Agustus 2019.

kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat dan sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya dengan ketentuan Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak dan tata caranya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Di samping itu juga merupakan kado untuk masyarakat NTT dalam merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 17 bulan Agustus tahun 2019.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul : **”KAJIAN YURIDIS DIKELUARKANNYA PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah : Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang

⁸ <https://www.victorynews.id/kado-hut-ri-gubernur-vbl-hapus-denda-pkb-dan-bbnkb>

Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara teoritis (teori perundang-undangan) memberikan informasi ilmiah bagi pengembangan studi ilmu hukum khususnya memperkaya konsep tentang Penerapan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2019 tentang Pembebasan Administrasi dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Secara Praktis, hasil penelitian ini :

1.4.2.1 Dapat memberikan kontribusi dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hukum khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor, pihak Jasa Raharja dan Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2.2 Sebagai bahan dasar bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap objek yang sama.